

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 118 – 281
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
TAHUN 2000**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah perlu membentuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Tahun 2000.
- b. bahwa untuk pembentukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Susunan Kabinet Periode Tahun 1999 – 2004.
5. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
7. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Membentuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang membawahi Sekretariat Bidang Otonomi Daerah dan Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan susunan keanggotaannya berdasarkan Jabatan/Kedudukan pada Instansi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 2. Memberikan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- KETIGA : Sekretariat Bidang Otonomi Daerah pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyiapkan bahan rekomendasi perumusan kebijakan DPOD dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah.
 2. Menyiapkan bahan pengkajian tentang kemampuan Daerah Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu.
- KEEMPAT : Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada Diktum Pertama mempunyai tugas:
1. Menyiapkan bahan rekomendasi DPOD mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 2. Menyiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Daerah termasuk besarnya Dana Alokasi Umum.
- KELIMA : Program Kerja dan kegiatan Sekretariat Bidang Otonomi Daerah dan Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- KEENAM : Pembiayaan kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai 1 April 2000 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2000
MENTERI DALAM NEGERI
Selaku
KETUA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

SURJADI SOEDIRDJA

Lampiran : Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 118 –281
Tanggal : 16 Juni 2000

**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI
 DAERAH**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Daerah, Departemen Dalam Negeri	Sekretaris
2.	Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan	Wakil Sekretaris
3.	Sekretariat Menteri Negara Otonomi Daerah	Wakil Sekretaris
BIDANG OTONOMI DAERAH		
1.	Deputi Bidang Manajemen Pemerintahan dan Pengembangan Daerah, Kantor Meneg OTDA	Kepala Bidang
2.	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri	Anggota
3.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri	Anggota
4.	Direktur Jenderal KESBANG & LINMAS, Departemen Dalam Negeri	Anggota
5.	Deputi IV Bidang Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Kantor Menteri Negara PAN.	Anggota
6.	Deputi Bidang Kewenangan dan Organisasi Kantor Meneg OTDA	Anggota
7.	Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam BAPENAS	Anggota
8.	Deputi Bidang Administrasi, Sekretaris Negara	Anggota
9.	Staff Ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota
10.	Deputi Bidang Administrasi Badan Pusat Statistik	Anggota

Lampiran : Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 118 –281
Tanggal : 16 Juni 2000

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
11.	Deputi Bidang Pembinaan, Badan Kepegawaian Negara	Anggota
12.	Asisten Sekretaris Kabinet	Anggota
13.	Direktur Pengembangan Daerah dan Perbatasan Ditjen PUMDA. Departemen Dalam Negeri	Sekretaris Bidang
14.	Asisten Deputi Urusan Manajemen Penataan dan Pemekaran Daerah, Kantor Meneg OTDA	Wakil Sekretaris Bidang
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGN PUSAT DAN DAERAH		
1.	Kepala BAKM, Departemen Keuangan	Kepala Bidang
2.	Sekretaris Jenderal, Departemen Dalam Negeri	Anggota
3.	Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan	Anggota
4.	Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan	Anggota
5.	Deputi Bidang Pembiayaan, BAPPENAS	Anggota
6.	KABAN LITBANG, Departemen Dalam Negeri	Anggota
7.	Deputi Bidang Keuangan Daerah, Kantor Meneg OTDA	Anggota
8.	Kepala Biro Analisa Keuangan Daerah, BAKM, Departemen Keuangan.	Sekretaris Bidang
9.	Direktur Pendapatan dan Keuangan Daerah, Ditjen PUMDA Departemen Dalam Negeri.	Wakil Sekretaris Bidang

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 16 Juni 2000
 MENTERI DALAM NEGERI
 Selaku
 KETUA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
 SURJADI SOEDIRJA